



PERATURAN DIREKSI PT KERETA API INDONESIA (PERSERO)

NOMOR : PER.U/KH.405/V/1/KA-2019

TENTANG

TARIF PELAYANAN KESEHATAN

DIREKTUR UTAMA,

Menimbang : a. bahwa Fasilitas Kesehatan PT Kereta Api Indonesia (Persero) selain melayani pekerja dan keluarga pekerja juga merupakan penyedia pelayanan kesehatan bagi peserta asuransi kesehatan dan pasien umum;
b. bahwa untuk memberikan kepastian hukum tarif pelayanan kesehatan pada Fasilitas Kesehatan PT Kereta Api Indonesia (Persero) perlu mengatur tarif pelayanan kesehatan sebagai dasar pengenaan biaya kepada penerima pelayanan dan/atau penyedia asuransi kesehatan ;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Direksi tentang Tarif Pelayanan Kesehatan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297);
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
4. Undang-Undang Nomor 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);

b/f

5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 62, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 29);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2016 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam rangka penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2016 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam rangka penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan;
7. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2018 tentang Pengenaan Urun Biaya Selisih Biaya Dalam Program Jaminan Kesehatan;
8. Anggaran Dasar PT Kereta Api Indonesia (Persero) yang telah diumumkan pada Berita Negara Republik Indonesia dan perubahan terakhirnya sebagaimana dinyatakan dalam Akta Nomor 293 tanggal 27 Oktober 2018, yang perubahannya disetujui oleh menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana dinyatakan dalam suratnya Nomor AHU-0023373.AH.01.02 TAHUN 2018 tanggal 29 Oktober 2018 dan Perubahan Susunan Pengurus terakhir sebagaimana dinyatakan dalam Akta Nomor 314 tanggal 30 Oktober 2018, yang laporan pemberitahuannya telah diterima dan dicatat dalam *data base* Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana dinyatakan dalam suratnya Nomor AHU-AH.01.03-0258669 tanggal 30 Oktober 2018, kedua Akta tersebut dibuat di hadapan Nining Puspitaningtyas, S.H, M.H., Notaris di Kota Bandung;
9. Keputusan Direksi Nomor KEP.U/OT.104/X/4/KA-2014 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan (*Code of Corporate Governance*) PT Kereta Api Indonesia (Persero);
10. Keputusan Direksi Nomor KEP.U/KF.102/X/1/KA-2016 tentang Mekanisme Keuangan Pelayanan Klinik Perusahaan;
11. Peraturan Direksi PT Kereta Api Indonesia (Persero) Nomor PER.U/KH.405/IV/1/KA-2018 tentang Fasilitas Jaminan Pemeliharaan Kesehatan;
12. Peraturan Direksi Nomor PER.U/KO.104/III/1/KA-2019 tentang Tugas dan Wewenang Anggota Direksi;

↓ ↓

MUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DIREKSI TENTANG TARIF PELAYANAN KESEHATAN.

Pasal 1

Dalam Peraturan Direksi ini yang dimaksud dengan:

1. Perusahaan adalah PT Kereta Api Indonesia (Persero).
2. Direksi adalah Direksi Perusahaan.
3. Daerah adalah satuan organisasi Perusahaan yang meliputi Daerah Operasi dan Divisi Regional.
4. Klinik Perusahaan adalah fasilitas pelayanan kesehatan milik Perusahaan yang memberikan pelayanan kesehatan.
5. Jaminan Kesehatan Nasional adalah program pemerintah yang bertujuan memberikan kepastian Jaminan Kesehatan yang menyeluruh bagi seluruh Rakyat Indonesia.
6. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disebut BPJS Kesehatan adalah badan hukum publik yang bertanggung jawab langsung kepada presiden yang berfungsi menyelenggarakan program Jaminan Kesehatan bagi seluruh penduduk Indonesia termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia.
7. Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Perusahaan yang selanjutnya disebut JPKP adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang diselenggarakan oleh Perusahaan.
8. Asuransi Kesehatan adalah sebuah jenis produk asuransi yang secara khusus menjamin atau memberi penggantian biaya kesehatan atau perawatan para anggota asuransi tersebut jika terkena penyakit atau mengalami kecelakaan.
9. Fasilitas Kesehatan Perusahaan adalah fasilitas pelayanan kesehatan milik Perusahaan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan.
10. Pasien Umum adalah pasien yang mendapatkan pelayanan kesehatan di klinik Perusahaan dengan tidak menggunakan fasilitas JPKP, BPJS Kesehatan dan/atau Asuransi Kesehatan.

Pasal 2

- (1) Tarif pelayanan kesehatan merupakan imbalan jasa atas pelayanan yang diberikan oleh Fasilitas Kesehatan Perusahaan kepada pengguna jasa.
- (2) Pengguna jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. pasien umum; dan
 - b. pasien berpenjamin.

- (3) Pasien berpenjamin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas:
- a. pasien peserta BPJS Kesehatan; dan
 - b. pasien peserta Asuransi Kesehatan yang bekerja sama dengan Perusahaan.

Pasal 3

- (1) Tarif pelayanan kesehatan pada Fasilitas Kesehatan Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) terdiri atas:
 - a. tarif jasa dan tindakan medis;
 - b. tarif pemeriksaan laboratorium; dan
 - c. tarif farmasi dan bahan habis pakai.
- (2) Tarif pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direksi ini.
- (3) Tarif pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, ditetapkan oleh Vice President Health melalui Nota Dinas kepada Senior Manager Kesehatan atau Manager Kesehatan di Daerah dengan tembusan Direktur SDM dan UMUM.

Pasal 4

Tarif pelayanan kesehatan bagi pasien umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d mengacu pada tarif pelayanan kesehatan sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (2) dan ayat (3).

Pasal 5

Tarif pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) bagi pasien peserta BPJS Kesehatan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

- (1) Tarif pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) bagi pasien peserta Asuransi Kesehatan yang bekerja sama dengan Perusahaan mengacu pada tarif dalam perjanjian pelayanan kesehatan.
- (2) Penentuan tarif dalam perjanjian pelayanan kesehatan mengacu pada ketentuan tarif sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (2) dan ayat (3).
- (3) Penentuan tarif pelayanan kesehatan dalam perjanjian kerja sama yang lebih rendah dari tarif sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (2) dan ayat (3) wajib memperoleh persetujuan Direktur SDM dan UMUM.

Pasal 7

Pada saat Peraturan Direksi ini mulai berlaku, tarif dalam perjanjian pelayanan kesehatan yang telah ada tetap berlaku sampai dengan berakhirnya perjanjian.

Pasal 8

Peraturan Direksi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan dalam pelaksanaannya agar tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ditetapkan di : Bandung
Pada tanggal : 06 Mei 2019
a.n DIREKSI PT KERETA API INDONESIA (PERSERO)
DIREKTUR UTAMA,


EDI SUKMORO
NIPP. 65359

Salinan Peraturan Direksi ini disampaikan kepada Yth.:

1. Dewan Komisaris PT Kereta Api Indonesia (Persero);
2. Direksi PT Kereta Api Indonesia (Persero);
3. Para Executive Vice President/Corporate Deputy Director PT Kereta Api Indonesia (Persero);
4. Para Vice President/General Manager PT Kereta Api Indonesia (Persero).

LAMPIRAN
PERATURAN DIREKSI PT KERETA API INDONESIA (PERSERO)
NOMOR : PER.U/KH.405/V/1/KA-2019
TANGGAL : 06 Mei 2019

TARIF PELAYANAN KESEHATAN

A. TARIF JASA DAN TINDAKAN TINDAKAN MEDIS

NO	NAMA TINDAKAN	TARIF (Rp)
1	Akupunktur per kunjungan	60,000
2	Allergi test (Patch Test)	50,000
3	Aspirasi Hemarthrosis	50,000
4	Aspirasi Pneumothorax	120,000
5	Bilas Lambung	50,000
6	Biopsi (pengambilan jaringan)	50,000
7	Dilatasi Phimosis	50,000
8	Eksisi Chalazion	120,000
9	Eksisi clavus	150,000
10	Eksisi Condiloma Accuminata	150,000
11	Eksisi Granuloma Pyogenikum	150,000
12	Eksisi Hordeolum / Granuloma	150,000
13	Eksisi Keloid < 5 cm	100,000
14	Eksisi Keloid > 5 cm	150,000
15	Eksisi Veruka Vulgaris	150,000
16	Ekstraksi Kuku	150,000
17	Ektirpasi Fibroma	350,000
18	Ektirpasi Kista Ateroma, Lipoma, Ganglion < 2 cm	100,000
19	Ektirpasi Kista Ateroma, Lipoma, Ganglion > 2 cm	150,000
20	Epilasi Bulu Mata	50,000

1
f

NO	NAMA TINDAKAN	TARIF (Rp)
21	Fisioterapi dengan alat per kunjungan	60,000
22	Frenectomy	500,000
23	Ganti Balut (Khusus Gangrene Diabetika & Luka Bakar Luas>25%)	100,000
24	Ginggivectomy per Regio	350,000
25	Injeksi Haemorrhoid (termasuk obat)	350,000
26	Injeksi Varices (termasuk obat)	350,000
27	Insisi Abses Kompleks	150,000
28	Insisi Intra Oral	120,000
29	Insisi Mucocele	350,000
30	IPPB (Intermiten Positive Pressure Breathing)	50,000
31	Irigasi Telinga	100,000
32	Lobuloplasti 1 telinga	150,000
33	Lobuloplasti 2 telinga	300,000
34	Nekrotomy Sederhana	75,000
35	Nekrotomy Kompleks	150,000
36	Odontectomy dengan Lokal Anesthesia Kelas I	900,000
37	Operculektomy	400,000
38	Papsmear	125,000
39	Parasentese Telinga	100,000
40	Pasang Infus Umbilicalis	100,000
41	Pasang Pesarium	200,000
42	Pemasangan Belog Tampon	150,000
43	Pemasangan Kateter (kasus non operasi)	100,000
44	Pemberian Sitostatika	120,000
45	Pengangkatan Neuro Fibroma per Buah	100,000
46	Pengangkatan Nevus per Buah	150,000

2 /

NO	NAMA TINDAKAN	TARIF (Rp)
47	Pengangkatan Skin Tag per Buah	50,000
48	Pengeluaran Corpus Alineum	100,000
49	Pengobatan Epitaksis	50,000
50	Punksi Hematoma Telinga	50,000
51	Reposisi dengan Anesthesi Lokal	350,000
52	Reposisi Trauma Hidung Sederhana	50,000
53	Sistostomi	350,000
54	Sondage Canaculi Lacrimalis	50,000
55	Spooling Bola Mata	80,000
56	Spooling Cerumen Telinga	80,000
57	Syringoma per Buah	30,000
58	Terapi Okupasi per Kunjungan	100,000
59	Terapi Wicara per Kunjungan	100,000
60	Tindakan Anoscopy	50,000
61	Tindakan Bedah beku	120,000
62	Tindakan Bedah Flap	120,000
63	Tindakan Businasi	100,000
64	Tindakan cuci sinus (perawatan)	50,000
65	Tindakan Dermabrasi	120,000
66	Tindakan Manual Plasenta Bidan	300,000
67	Tindakan Manual Plasenta Dokter Spesialis	400,000
68	Tindakan pada Keratosis Seboroika per buah	30,000
69	Tindakan pembuatan Visum et Repertum Korban Hidup	50,000
70	Tindakan Psikoterapi/Psikometri	50,000
71	Tindakan Nebulizer	100,000
72	Paket Tubektomy	2,500,000

3
f

NO	NAMA TINDAKAN	TARIF (Rp)
73	Paket Vasektomi	2,500,000
74	Venaseksi	350,000
75	Kuretase/diratase kuretase dengan Narkose	2,500,000
76	Kuretase Periodontal per Gigi	50,000
77	Grinding (Occlusal Adjusment) per Gigi	50,000
78	Premedikasi Gigi	30,000
79	Debridement	50,000
80	Kontrol Gigi Post Ekstraksi	40,000
81	Insisi Abses Sederhana	100,000
82	Eksisi Pulpa Polip	60,000
83	Hemoglobin	30,000
84	Hitung Jenis	50,000
85	Urine Lengkap	50,000
86	Protein (Stik)	15,000
87	Ph Urine	30,000
88	Bence Jones Protein	50,000
89	Darah Samar/Occult Blood	50,000
90	Plano Test	70,000
91	Beta HCG Urine	350,000
92	Amphetamine	100,000
93	Benzodiazepin	100,000
94	Opiate	100,000
95	Paket pemeriksaan narkoba 6 parameter	250,000
96	Cetak Alginat	150,000
97	GTSL Akrilik 1 Gigi Pertama	600,000
98	GTSL Akrilik Gigi Berikutnya	200,000

NO	NAMA TINDAKAN	TARIF (Rp)
99	Apeksifikasi	150,000
100	Biaya makan Kelas I per hari	150,000
101	Biaya makan Kelas II, III per hari	100,000
102	Biaya makan VIP per hari	200,000
103	Bridge per gigi akrilik	850,000
104	Bridge per gigi porcelain	2,000,000
105	Buka Gips Besar	90,000
106	Buka IUD Oleh Bidan	125,000
107	Buka IUD Oleh Dokter Obgyn	350,000
108	Buka IUD Oleh Dokter Umum	150,000
109	Buka Fixasi orto	250,000
110	Pembuatan retainer orto per rahang	700,000
111	Buka Gips Spalk	75,000
112	Buka Gips Kecil	75,000
113	Buka IMPLANT Oleh Bidan	150,000
114	Buka IMPLANT Oleh Dokter Obgyn	350,000
115	Buka IMPLANT Oleh Dokter Umum	200,000
116	Crown Porcelain Emax/ Zirconia per Gigi	2,500,000
117	Crown Akrilik per Gigi	900,000
118	Devitalisasi	100,000
119	Konsul Dokter Spesialis Datang diluar jam kerja	200,000
120	Konsul Dokter Spesialis Datang jam kerja	150,000
121	Ekstraksi Vacum Kelas I	3,500,000
122	Ekstraksi Vacum Kelas II	3,000,000
123	Ekstraksi Vacum Kelas III	2,500,000
124	Ekstraksi Vacum VIP	4,000,000

NO	NAMA TINDAKAN	TARIF (Rp)
125	Buka Cavum+Reaming/ Filling hand instrument+ Sterilisasi+Tambalan Sementara 1 saluran	250,000
126	Sterilisasi Akar (Tambalan Sementara+Cres/TKF/Rockle/CHKM Ganti Obat) >1 saluran	100,000
127	Fissure Sealant per gigi	150,000
128	Ganti Verban Besar	100,000
129	Ganti Verban Kecil	50,000
130	Gigi tiruan cekat porcelain maryland bridge per gigi	1,500,000
131	GTSL frame Denture Gigi Beikutnya	200,000
132	GTSL plat frame Denture Gigi Pertama	1,500,000
133	Hecting Episiotomy	300,000
134	Hecting luka luar > 20	300,000
135	Hecting luka luar > 5	100,000
136	Hecting luka luar < 5	75,000
137	Hecting luka luar >10	200,000
138	Hecting per simpul intra oral	40,000
139	Buka Jahitan Intra Oral	75,000
140	Incisi abses dan drainage	150,000
141	Infus Anak/Bayi	100,000
142	Infus Dewasa	50,000
143	Injeksi Intra Muskuler/Sub Cutan/Intra Cutan	15,000
144	Injeksi Keloid	50,000
145	Injeksi obat	30,000
146	Inlay Logam	500,000
147	Inlay Porcelain Fused Metal (PFM)	1,000,000
148	Inspekulo	50,000
149	Irigasi dan Alvogyl	100,000
150	Jasa Bidan pada partus dengan penyulit	500,000

6

NO	NAMA TINDAKAN	TARIF (Rp)
151	Jasa dokter umum pada partus dengan penyulit	1,000,000
152	Jasa dokter obsgyn pada partus dengan penyulit	1,500,000
153	Kamar perawatan Kelas I	400,000
154	kamar perawatan Kelas II	300,000
155	Kamar perawatan Kelas III	200,000
156	Kamar perawatan VIP	500,000
157	Konsul Pertelepon dokter spesialis di luar jam kerja	100,000
158	Konsul Pertelepon dokter umum di luar jam kerja	25,000
159	Kuretage tanpa pack per gigi	100,000
160	splinting gigi per regio	300,000
161	Lepas Tampon Vagina (HPP)	100,000
162	Mahkota sementara	100,000
163	Manual Placenta Kelas II, III	300,000
164	Manual Placenta Kelas VIP, I	500,000
165	NST	150,000
166	O2/jam	50,000
167	Oksitosin Drip per Flaboth	100,000
168	Oles Albothyl	50,000
169	Operculektomy	150,000
170	Partus Presentase Bokong/Kaki Kelas I	4,000,000
171	Partus Presentase Bokong/Kaki Kelas II	3,500,000
172	Partus Presentase Bokong/Kaki Kelas III	3,000,000
173	Partus Presentase Bokong/Kaki VIP	4,500,000
174	Partus IUFD + Drip Oksitosin	3,500,000
175	Paket Partus Oleh Dokter Umum Kelas I	800,000
176	Paket Partus Oleh Dokter Umum Kelas II	800,000

NO	NAMA TINDAKAN	TARIF (Rp)
177	Paket Partus Oleh Dokter Umum Kelas III	800,000
178	Paket Partus Oleh Dokter Umum Kelas VIP	800,000
179	Paket Partus Oleh Bidan Kelas I	700,000
180	Paket Partus Oleh Bidan Kelas II	700,000
181	Paket Partus Oleh Bidan Kelas III	700,000
182	Paket Partus Oleh Bidan Kelas VIP	700,000
183	Penyulit Persalinan	150,000
184	Perawatan Ibu nifas	200,000
185	Perawatan bayi baru lahir	100,000
186	Pelayanan Pra Rujukan pada Komplikasi Kebidanan dan atau Neonatal	125,000
187	Paket Partus Oleh Dokter Obgyn Kelas I	2,500,000
188	Paket Partus Oleh Dokter Obgyn Kelas II	2,000,000
189	Paket Partus Oleh Dokter Obgyn Kelas III	1,600,000
190	Paket Partus Oleh Dokter Obgyn Kelas VIP	3,000,000
191	Pasang NGT/kali	100,000
192	Pasang Catheter	100,000
193	Pasang elastis verban	100,000
194	Pasang Spalk Besar	150,000
195	Pasang Spalk Panjang	150,000
196	Pasang Spalk Pendek	100,000
197	Pelayanan Ambulance dalam Kota	250,000
198	Pemasangan Tampon Vagina (HPP)	100,000
199	Pemeriksaan Oleh Dokter Umum	30,000
200	Pemeriksaan Dokter Spesialis	100,000
201	Pemeriksaan oleh Bidan	15,000
202	Jasa Edukasi	15,000

NO	NAMA TINDAKAN	TARIF (Rp)
203	Pencabutan 1 Gigi Dewasa	175,000
204	Pencabutan 1 Gigi komplikasi (dewasa)	200,000
205	Pencabutan gigi sulung dengan infiltrasi	135,000
206	Pencabutan gigi sulung dengan anestesi topikal	100,000
207	Pengambilan Darah Vena	30,000
208	Pengisian saluran akar ganda	250,000
209	Pengisian saluran akar tunggal	150,000
210	Perawatan luka bakar luas	250,000
211	Perawatan luka bakar ringan	150,000
212	Perawatan luka bakar sedang	200,000
213	Perawatan luka Besar	150,000
214	Perawatan luka sedang	50,000
215	Perawatan luka kecil	25,000
216	Pulp Capping	200,000
217	Rebasing	400,000
218	Relining	350,000
219	Repair Perineum	2,000,000
220	Reparasi Gigi Tiruan	550,000
221	RJPP/Resusitasi	150,000
222	Scalling per rahang	150,000
223	Stain removing per rahang	100,000
224	Sirkumsisi	500,000
225	Skin Test	50,000
226	Spooling Catheter per tindakan	30,000
227	Spooling NaOCL, H2O2, Aquadest	80,000
228	Spray Khloretil per Pemakaian	50,000

6 9
P

NO	NAMA TINDAKAN	TARIF (Rp)
229	Suction/Isap Lendir	90,000
230	Jasa Suntik KB Oleh Bidan	15,000
231	Jasa Suntik KB Oleh Dokter Obgyn	50,000
232	Jasa Suntik KB Oleh Dokter Umum	20,000
233	Tambalan Sementara + Eugenol/Pulperyl/cresophene	100,000
234	Tambalan gigi dengan GIC kecil	125,000
235	Tambalan gigi dengan GIC sedang	150,000
236	Tambalan gigi dengan GIC besar	175,000
237	Tambalan Light Curing Anterior/besar	300,000
238	Tambalan Light Curing Anterior/kecil	200,000
239	Tambalan Light Curing Anterior/kosmetik	250,000
240	Tambalan Light Curing posterior kecil dan sedang	200,000
241	Tambalan Light Curing posterior besar	275,000
242	Tindakan Visum Obgyn	150,000
243	Toucher Rectal	50,000
244	Trepanasi pulpa	100,000
245	Aff Catheter	50,000
246	Aff Drain	50,000
247	Aff Hecting < 5	35,000
248	Aff Hecting 10 - 15	75,000
249	Aff Hecting 16 - 20	100,000
250	Aff Hecting 6 - 10	50,000
251	Aff NGT	50,000
252	usg kebidanan 2 D	150,000
253	usg kebidanan 4 D	250,000
254	usg trans vagina	200,000


NO	NAMA TINDAKAN	TARIF (Rp)
255	Vagina swab	100,000
256	Vaginal Touche (luar paket partus)	50,000
257	Vaksinasi BCG	50,000
258	Vaksinasi pentabio/IPV/TT	50,000
259	Vaksinasi OPV	50,000
260	Vaksinasi TT	50,000
261	Plat Valpast 1 Gigi	850,000
262	Valplast Gigi Berikutnya	200,000
263	Visite Dokter Spesialis	150,000
264	Visite Dokter Umum	50,000
265	Jasa Operasional Rumah Sakit untuk tindakan HD	1,000,000
266	Gigi Palsu Rahang atas & bawah	3,500,000
267	Gigi Palsu Rahang atas atau bawah	2,000,000
268	Biaya administrasi pelayanan kesehatan	10,000
269	Tindik Dewasa	65,000
270	Administrasi Rawat Inap	50,000
271	Administrasi Rawat Jalan	10,000
278	Ishihara Test	50,000
279	Legalisir Kwitansi dan Lampiran	50,000
280	Peneng	10,000
281	Resume Medis	50,000
282	Tindik Bayi	20,000
283	Surat Keterangan Sehat	50,000
284	Surat Keterangan Kematian (Salinan)	50,000
285	Surat Keterangan Lahir (Salinan)	50,000

B. TARIF PEMERIKSAAN LABORATORIUM

NO	NAMA TINDAKAN	TARIF (Rp)
1	Asam Urat	30,000
2	Beta HCG	350,000
3	Biakan Jamur	50,000
4	Glukosa Darah Puasa	25,000
5	Glukosa Darah Sewaktu	25,000
6	HBs Ag	30,000
7	Test Kehamilan (Test Pack)	30,000
8	Audiometri	100,000
9	Biometri	80,000
10	Cardio Tocography (CTG)/kebidanan	150,000
11	Elektro Kardio Grafi (EKG)	90,000
12	Spirometri	100,000
13	Paket Darah Lengkap	120,000
14	Paket Urin Rutin	40,000
15	Cocain	100,000
16	Bensidin/darah samar	100,000
17	Total Protein	50,000
18	Cholesterol	40,000
19	BUN	50,000
20	Glukosa Darah 2 JPP	25,000
21	Test Toleransi Glukosa (GTT)	180,000
22	Anti HIV	300,000
23	ECG	90,000
24	Autosprometri	125,000
25	USG Upp & Low Abdomen	500,000

NO	NAMA TINDAKAN	TARIF (Rp)
26	USG Upper Abddomen	450,000
27	USG Lower Abdomen	410,000
28	USG Kandungan	380,000
29	USG Mamae	350,000
30	USG Testis	520,000
31	USG Tyroid	350,000
32	USG Liver	350,000
33	USG Ginjal	350,000
34	USG Prostat	350,000
35	USG Jar.Lunak	350,000
36	USG Empedu	350,000
37	USG Appendik	350,000
38	USG Kandung Kemih	350,000
39	USG Kepala	350,000
40	USG Pankreas	350,000
41	USG Thorax	350,000
42	USG Vasculer	490,000
43	USG Carotis	490,000

a.n. DIREKSI PT KERETA API INDONESIA (PERSERO)
DIREKTUR UTAMA,

Anumum -

EDI SUKMORO
 NIPP. 65359



LEMBAR KOREKSI DAN PERSETUJUAN NASKAH DINAS

PT KERETA API INDONESIA (Persero)

1534

Jenis Naskah Dinas		Peraturan Surat Keputusan Instruksi Surat Perintah Surat DIREKSI.....*)							
Klasifikasi Keamanan		Rahasia Terbatas Terbatas untuk pegawai + Terbatas untuk umum *)							
Tempat / Tanggal		BANDUNG, 6 - 5 - 2019							
Lampiran									
Menulis Kepada		D U							
Perihal/ Tentang/ Judul		STANDAR TARIF PELAY. KESEHATAN PASIEN UMUM DI FASILITAS KESEHATAN PERUSAHAAN							
Pejabat Penanda Tangan		Jabatan DIREKTUR UTAMA				Nama/ NIPP EDI SUKMORO NIPP. 65359			
Konseptor/ pencipta naskah dinas		Unit : MMH Jab : MMHS			Nama : IRWAN HARWANTO NIPP : 46973			Paraf : Tgl 28/05/19	
Paraf Pemeriksa/ Persetujuan									
Jabatan	MMH	MCI	MCA	ULP	MC	UL	KCW	KCA	KC
Nama & NIPP	EDI SUKMORO 43117	46920	ABDI	FRIANTY TW 41303	46891	OND SUTIKNO 30056	MULYANI 46522	40886	39887
Paraf & Tgl.	 30/05/19	 28/05/19	 28/05/19	 28/05/19	 28/05/19	 28/05/19	 28/05/19	 28/05/19	 28/05/19
Paraf Pemeriksa/ Persetujuan									
Jabatan	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7	D8	
Nama & NIPP	DODY. B 67431	APRIYONO 46932	DIDIEK.H 67430	ABDI	M.Nurhikma 67432	29/05/19 3	BAMBIWS 39418	• H.C/Fan	
Paraf & Tgl.	 28/05/19	 28/05/19	 28/05/19	 28/05/2019	 22/05/19	 22/05/19	 R.Ruli A 72001	 28/05/19	
Menunjuk / menindaklanjuti/ memperhatikan :									
Petunjuk		Paraf		Proses Unit Dokumen					
Untuk diupload ke eoffice				REGISTRASI DOKUMEN LAIN  PERUKH405V1KA2019 Tanggal Diterima : 06-05-2019 15:12:18 Nomor Surat : PER.U/KH.405/V/1/KA-2019 Tanggal Surat : 06-05-2019 ODANG 45553					
Untuk dibroadcast email									
Untuk diemail ke									
Untuk diarsipkan									
<i>Buat dan simpan naskah dinas yang dengan baik, sehingga tersedia arsip yang autentik, utuh dan terpercaya dan dapat menjadi alat bukti yang sah.</i>									

Bentuk - A.1.a

39 PD